KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

### NOMOR : TAHUN 2024

## TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

Menimbang : a. bahwa untuk mengelola dan mendayagunakan sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dipandang perlu menetapkan pengelola;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
4. Peraturan Menteri Agama RI No 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 116056/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Masa Jabatan 2023-2027.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tentang Penetapan Pengelola Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Sentra HKI Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tahun 2024.

KETIGA : Pengelola bertugas mengelola dan mendayagunakan sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : Februari 2024

Rektor,

Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag.

NIP. 196509011996031001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN PENGELOLA SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN 2024

NOMOR : TAHUN 2024

TANGGAL : FEBRUARI 2024

PENGELOLA SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

TAHUN 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H. | Penanggung Jawab |
| 2 | Dr. Hatta Fakhrurrozi, S.Pd.I., M.Pd.I. | Ketua |
| 3 | Dr. Abdul Gafur Marzuki, S.Pd., M.Pd. | Divisi Hukum |
| 4 | M. Hidayat, S.E.I., M.M | Divisi Transfer dan Alih Teknologi |
| 5 | Siti Rabiatul Adawiyah, M.Si | Divisi Percepatan Perolehan HKI |

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : Februari 2024

Rektor,

Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag.

NIP. 196509011996031001